

# **KRITERIA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERKENAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh:

Ni Kadek Dwijayanti

I Ketut Sandhi Sudarsana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Banyaknya pelanggaran Merek yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat, yang masih menghasilkan produk palsu dan tetap bertahan sampai saat ini karena minat masyarakat terhadap produk merek masih sangat besar karena harga yang jauh lebih mahal dan faktor pendapatan masyarakat yang masih sangat minim. Oleh karena itu, berangkat dari kesadaran seperti ini maka di Indonesia telah dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Merek yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dengan metode normatif makalah ini akan membahas mengenai kriteria pelanggaran hak atas merek terkenal yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal apabila terjadi pelanggaran merek sebagai persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini bahwa kriteria pelanggaran Hak atas merek terkenal yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat adalah pelanggaran persaingan melalui perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek apabila terjadi pelanggaran merek sebagai persaingan usaha tidak sehat adalah pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan laporan secara tertulis.

Kata Kunci: Merek, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **ABSTRACT**

*So many trademark infringement that can be categorized as unfair competition, which still produce counterfeit products, and survive until today because of the price which is much more expensive and factor income of the people who are still very minimal. Therefore, set off from consciousness like this then in Indonesia has made a law that specifically regulates the Trademark Act No. 15 of 2001. With normative method of this paper will discuss the criteria for infringement of the famous marks that can be categorized as unfair competition and remedy what can be done by the owner of the famous marks in the event of infringement of marks that can be categorized as unfair competition. In this case that the criteria for violations of the right to a famous marks which can be categorized as unfair competition is a violation of competition by agreement prohibited, prohibited activities and abuse of dominant position and remedies that can be done by the owner of the marks in the event of infringement of marks that can be categorized as competition unhealthy is the injured party can be reported to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) with a written report.*

*Keywords: Marks, Unfair Competition.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi semakin pesat dan membawa dampak yang penting dalam dunia perdagangan nasional dan salah satunya yaitu mengenai merek yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha yang pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek). Dalam UU Merek Indonesia jenis-jenis merek terdiri dari merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Suatu ciptaan itu dapat didaftarkan sebagai suatu hak untuk merek pribadi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik merek karena merek memberikan jaminan kualitas dan dipakai untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli, serta merupakan simbol yang digunakan untuk memperluas pasaran dari barang tersebut.<sup>1</sup>

Merek terkenal dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek ukuran suatu merek terkenal didasarkan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dalam bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hal yang belum dianggap cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Perlindungan merek terkenal secara internasional diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi ke dalam *TRIP's Agreement* melalui Pasal 16 ayat 2 dan 3. Jadi merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftarannya dengan maksud dan itikad tidak baik ingin mendaftarkan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya, ataupun yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.<sup>2</sup>

Dengan adanya berbagai macam merek terkenal, muncullah dampak negative yakni adanya pelanggaran merek yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha

---

<sup>1</sup> Sujud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV .Novindo Pustaka Mandiri, hal.4.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah , 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 151.

tidak sehat. Disebut demikian karena dalam suatu pelanggaran merek terdapat unsure yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum.<sup>3</sup>

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kriteria pelanggaran hak atas merek terkenal yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal apabila terjadi pelanggaran merek yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dan juga metode dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan diatas.

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Kriteria Pelanggaran Hak Atas Merek Terkenal Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Merek terkenal di dalam dunia usaha dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Merek terkenal dapat juga dipakai atau digunakan sebagai alat untuk merusak persaingan usaha, sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat. Merek sebagai bagian dari pada hak kekayaan intelektual bagi pemiliknya mempunyai hak monopoli atau hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain dalam dunia usaha. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat melalui Pasal 50 mengecualikan monopoli penggunaan hak atas merek. Akan tetapi penyalahgunaan hak atas merek dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga

---

<sup>3</sup> Saidin.H.OK, 2007 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

terhadapnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>4</sup>

Kecenderungan pelanggaran persaingan usaha melalui merek kemungkinan besar dilakukan melalui bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Yang dapat menghalangi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan barang dan/atau jasa. Pemegang hak merek melakukan lisensi untuk menggunakan hak dan bertujuan menghambat masuknya pelaku usaha lain yang tidak memiliki hak untuk bisa menggunakan merek yang sejenis, karena merek tersebut sudah dipergunakan oleh pemegang merek untuk usaha perdagangan barang dan jasa.. sehingga hak eksklusif yang dimiliki pemegang merek merupakan penghalang bagi pihak lain untuk menggunakannya.<sup>5</sup>

### **2.2.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek Terkenal Apabila Terjadi Pelanggaran Merek Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Usaha pelanggaran merek dengan berbagai modus Orang tetap saja terjadi, terbukti dalam masyarakat masih banyak menggunakan produk-produk palsu yang menimbulkan kerugian bagi pemilik hak merek sebagai pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut serta melindungi hak-hak yang dimiliki pemilik merek maupun penerima lisensi, dapat dilakukan upaya hukum melalui badan peradilan (litigasi) yaitu untuk mengajukan gugatan perdata dan pidana. Pemakaian merek dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.<sup>6</sup>

Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Merek yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menghentikan perjanjian atau kegiatan yang merugikan pihak pesaing kepada pihak yang dirugikan juga diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian.

---

<sup>4</sup> Erna I.Kusoy, 2002, *Mengantisipasi Pentingnya Perlindungan Merek dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal.156.

<sup>5</sup> Tim Lindsey,et.al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Bekerjasama dengan PT.Alumni, Bandung , hal.141

<sup>6</sup> Djumhana Muhamad dan R..Djubaedillah, *Op.Cit*, hal .202

### III KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut diatas, maka pada bagian penutup ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria pelanggaran Hak atas merek terkenal yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat adalah pelanggaran persaingan melalui perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan yang dengan kepemilikan merek terkenal bertujuan untuk menghilangkan persaingan sehingga mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek apabila terjadi pelanggaran merek yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat adalah pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan laporan secara tertulis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Erna I.Kusoy, 2002, *Mengantisipasi Pentingnya Perlindungan Merek dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah , 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Saidin.H.OK, 2007 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sujud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV .Novindo Pustaka Mandiri.
- Tim Lindsey,et.al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Bekerjasama dengan PT.Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, Soedharyo Soimin, S.H, 1995, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.